

2. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

a. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

- 1) Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pengelolaan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan.
- 2) Dalam rangka pengelolaan Rusunawa, kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi berwenang:
 - a) mengatur dan menetapkan pengelolaan rusunawa;
 - b) menetapkan besaran target pendapatan rusunawa;
 - c) menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan;
 - d) menunjuk dan menetapkan pengelola penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan;
 - e) melaksanakan Pemungutan Retribusi.
- 3) Dalam menyelenggarakan kewenangannya, kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi membentuk tim yang bertugas untuk:
 - a) melakukan kajian terhadap potensi dan permasalahan penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan;
 - b) melakukan verifikasi dan tinjauan lapangan terhadap penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan;
 - c) melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis pada penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan;
 - d) menindaklanjuti penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan; dan
 - e) melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan.
- 4) Tata cara pendaftaran dan pendataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan adalah sebagai berikut:
 - a) menginput data perpanjangan RPTKA di Sistem TKA Online.
 - b) mengajukan Permohonan Validasi Pembayaran DKPTKA Pengelola melakukan sesi wawancara kepada Pemohon.
 - c) Permohonan Validasi Pembayaran DKPTKA adalah :
 1. Ekitas;
 2. notifikasi pembayaran;
 3. hasil penilaian kelayakan;
 4. passport; dan
 5. pengesahan RPTKA perpanjangan.

b. Tata Cara Penetapan Retribusi

1) Penetapan Retribusi

- a) menginput data perpanjangan RPTKA di Sistem TKA Online dan mengajukan Permohonan Validasi Pembayaran DKPTKA;
- b) membuat draft Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA);
- c) memeriksa draft Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA); dan
- d) mengesahkan draft Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA).